

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN
SEKSUAL OLEH SOPIR DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh

RIAL ANANDA

502019313

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PELECEHAN SEKSUAL OLEH SOPIR DALAM
ANGKUTAN UMUM DI KOTA PALEMBANG**



NAMA : Rial Ananda
NIM : 502019313
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum

2. Hj. Kurniati, SH., MH

(Handwritten signatures of Dr. Helwan Kasra and Hj. Kurniati)

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum

(Handwritten signatures of the examiners)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

(Handwritten signature of Dr. Nur Husni Emilson)
Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RIAL ANANDA
NIM : 502019313
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN
SEKSUAL OLEH SOPIR DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA
PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 15 April 2023

Yang menyatakan,



RIAL ANANDA

MOTTO :

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan Hanya kepada Tuhan mulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Almamaterku***

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH SOPIR DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA PALEMBANG

Oleh

RIAL ANANDA

Masalah kejahatan di angkutan umum, khususnya angkot bukan hal yang baru. Rangkaian kejadian kejahatan di angkot tersebut semakin menunjukkan fakta bahwa ancaman dan resiko bagi para penumpang perempuan dari berbagai tindak kekerasan, kriminalitas, pelecehan seksual hingga pemerkosaan ketika menggunakan modal transportasi umum di Palembang bersifat nyata dan semakin meningkat. Hal ini didukung oleh kondisi sarana transportasi umum yang sangat terbatas kapasitasnya, dan belum memberikan keamanan bagi penumpang perempuan. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dicoba diungkapkan mengenai apakah penyebab terjadinya pelecehan seksual di transportasi umum? Dan juga apakah peran pemerintah dalam menanggulangi kasus pelecehan di transportasi umum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan *library research* dan *field research* sehingga dapat dikatakan skripsi ini bersifat normatif empiris. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif terhadap empat orang informan yang merupakan pengguna jasa angkutan umum bus. Penulis melakukan wawancara mendalam kepada informan untuk memperoleh data dengan didukung pengamatan langsung di lokasi penelitian. Kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah banyaknya faktor yang menyebabkan pelecehan di angkutan umum terjadi, kurangnya perlindungan hukum terhadap pengguna angkutan umum dan juga kurangnya pengawasan terhadap angkutan umum. Hukum harus bertindak tegas dalam menangani tindak kejahatan pelecehan seksual dan pemerintah dalam menanggulangi masalah pelecehan seksual di angkutan umum, Pemerintah melakukan pengawasan menempatkan polisi khusus di titik rawan kejahatan dan, melakukan razia pada angkutan umum yang memakai kaca gelap, Pemerintah mensosialisasikan lembaga bantuan hukum untuk kasus pelecehan seksual, dan di harapkan untuk Pemerintah agar diciptakannya transportasi khusus wanita, seperti taksi khusus wanita yang sudah di terapkan di negara Malaysia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kejahatan dan Transportasi Umum

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN
SEKSUAL OLEH SOPIR DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA
PALEMBANG**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr.Helwan Kastras, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Ibu HJ Kurniati, S.H., M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.
10. Pasangan saya, “ Putri Kharisma “ yang selalu setia memberikan dukungan dan menemani saya hingga penyelesaian skripsi ini.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, 15 April 2023
Penulis,

RIAL ANANDA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
B. Pengertian Kejahatan.....	17
C. Tinjauan Umum Mengenai Angkutan Umum.....	19
1. Sejarah angkutan umum	20
2. Perkembangan angkutan umum	23
D. Faktor-faktor penegak Hukum	25
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH SOPIR DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA PALEMBANG.....	31
A. Proses penegakan hukum terhadap kejahatan dalam angkutan umum	

di kota Palembang	31
B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam angkutan umum di kota Palembang	40
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern baik dari segi tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Azas-Azas Hukum Pidana* menyatakan:

“Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.¹

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat

¹ Moeljatno, 2017, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

dipidananya orang (*strafhaar he id van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminat act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibity*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

Menurut Suharto RM. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua* menyatakan:

“Dengan keadaan *psychist* orang itu apakah pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan apakah pelaku insyaf atas perbuatan yang ia lakukan, itu bergantung seperti apa yang dilakukan oleh seorang anak yang cukup umur.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan terdiri dari:

- a. Bahwa perbuatan disengaja atau culpa.
- b. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
- c. Pelaku insyaf atas perbuatan melawan hukumnya.
- d. Tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan”.²

Apabila semua rumusan diatas, maka dapatlah dijadikan landasan sebagai dasar untuk meminta pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yakni dengan menjatuhkan sanksi pidana apabila telah terbukti kepadanya akan apa yang telah didakwakan jaksa penuntut umum kepada pelaku tindak pidana tersebut. Sanksi pidana dijatuhkan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, yang jenisnya tergantung pada berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

² Suharto RM., 2016, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

Menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Azas-Azas Hukum Pidana* menyatakan:

“Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yang berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³

Jadi berdasarkan pendapat tersebut diatas bahwa tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau yang menimbulkan kejadian tersebut.

Menurut AZ. Abidin Farid dan A. Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Bentuk-Bentuk Khusus perwujudan Dehk (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penilensier* menyatakan:

“Tindak pidana tidaklah harus perbuatan melawan hukum dimaksud berupa perbuatan-perbuatan yang telah selesai dilakukan. Dahulu kala masyarakat yang masih dalam stadium primitif atau sangat sederhana bereaksi jikalau perbuatan seseorang nyata-nyata merugikan masyarakat. Dalam hal demikian, timbullah reaksi masyarakat yaitu kepala-kepala suku, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan kejahatan”.⁴

Hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban terjadinya perbuatan pidana atau seseorang secara tidak sadar sebenarnya telah melakukan tindak pidana. Sebagaimana diketahui, hukum pidana adalah sejumlah peraturan

³ Moeljatno, 2015, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Makasar, hlm. 30.

⁴ AZ. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Dehk dan Hukum Penilensier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

Dalam mendefinisikan kejahatan ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis.

Menurut Muhammad Mustafa dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi* menyatakan:

“Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologi kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, dengan kata lain terdapat korban dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat”.⁵

Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal dan reaksi non-formal. Perilaku para pelaku kejahatan ini didasari atas berbagai motif yang diantaranya adalah krisis ekonomi dan kebutuhan yang kian melonjak. Hal inilah yang menjadikan para pelaku untuk melakukan kejahatan yang menurut mereka mudah didapat seperti contoh : mencuri, mencopet, merampok, memperkosa, bahkan pelaku tak segan-segan melukai dan membunuh korban demi mendapatkan apa yang diinginkan. Berbagai motif yang dilakukan pelaku dalam menebar teror dan ancaman terhadap korban yang mereka anggap mudah untuk melancarkan aksinya, salah satu teror yang kini marak terjadi adalah kejahatan yang dilakukan pelaku di dalam angkutan umum. Kebanyakan target yang mereka jadikan korban adalah perempuan karena mereka menganggap

⁵Muhammad Mustafa, 2007, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok, hlm. 16.

perempuan terlalu lemah dan takut akan ancaman. Kasus kejahatan yang terjadi terhadap perempuan di atas angkutan umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kejahatan tersebut meliputi pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, pencabulan, perampokan dan bahkan pembunuhan.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar dalam berita yang ditulis oleh detik news berjudul *Pemerkosaan Di Angkot Menghantui Jakarta* menyatakan:

“Kasus pemerkosaan tahun 2020 terjadi peningkatan dibanding tahun 2016 lalu, pada 2020 perkosaan mencapai 120 kasus sementara pada 2016 mencapai 89 kasus. Melihat fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat tersebut membuat angkutan umum menjadi transportasi yang menakutkan khususnya bagi perempuan hingga saat ini. Pada umumnya kejahatan yang terjadi pada perempuan di atas angkutan umum ini terjadi pada malam hari serta pada situasi dan tempat yang sepi. Meskipun demikian tidak sedikit juga kasus kejahatan yang terjadi pada siang hari dan saat penumpang ramai”.⁶

Pelaku kejahatan mengambil kesempatan dalam kesempatan karena memang kejahatan bukan hanya terjadi karena ada niat pelaku melainkan karena ada kesempatan. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kejahatan terhadap perempuan di atas angkutan umum, Mulai dari buruknya sistem transportasi umum, lemahnya pengawasan terhadap pemilik dan sopir kendaraan, sikap yang menyalahkan perempuan, sikap korban yang menutup diri dan hukuman yang ringan bagi para pelaku kejahatan.

Negara dalam hal ini pemerintah belum memiliki kesungguhan untuk menciptakan transportasi umum yang aman, nyaman dan terjangkau, padahal persoalan kemacetan lalu lintas dan kekerasan tidak terlepas dari pola transportasi

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-1804740/2012-perkosaan-di-angkot-masih-menghantui-jakarta>, di akses Tanggal 02 Maret 2023.

yang semrawut, rute trayek yang tumpang tindih dan minimnya jumlah angkutan umum yang aman. Selain itu lemahnya pengawasan terhadap pemilik dan sopir kendaraan umum ikut berkontribusi dalam meningkatnya angka kejahatan. Seharusnya pemilik dan sopir bertanggung jawab memberikan rasa aman kepada penumpang akan tetapi kenyataannya sopir kendaraan umum seolah-olah hanya mengejar uang setoran tanpa memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Bahkan parahnya, tidak sedikit sopir ini khususnya sopir tembak yang melakukan kejahatan terhadap penumpangnya.

Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bisa saja dilakukan karena si pelaku sedang mabuk, frustrasi karena berbagai persoalan, kesulitan ekonomi dan pengaruh tayangan pomografi. Tetapi apapun alasannya, kejahatan ini tidak bisa ditolelir. Bagaimanapun juga rasa aman dan nyaman penumpang dalam angkutan umum harus segera diciptakan, oleh sebab itu perlu dilakukan pembenahan dan pencegahan secara struktural dan sistemik yang melibatkan semua pihak, mulai dari pembenahan sistem transportasi umum, penegakan hukum dan membentuk kesadaran masyarakat yang berbasis kesetaraan gender. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu menerapkan hukuman seberat beratnya kepada pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hukuman yang berat ini juga akan mengurungkan niat pihak lain untuk melakukan kejahatan.

Menyimak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Untuk maksud diatas, maka penulis menuangkannya ke dalam karya

ilmiah berupa skripsi dengan mengambil judul :**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH SOPIR DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan eksistensi pidana mati, penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap kejahatan dalam angkutan umum di kota Palembang?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam angkutan umum di kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun Ruang Lingkup penelitian ini sebagai berikut :

Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalanyang telah memiliki surat izin mengemudi. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan. Kematian adalah sebagai sebuah transisi atau perpindahan ruh untuk memasuki kehidupan baru yang lebih agung dan abadi.

Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penegakan hukum terhadap kejahatan dalam angkutan umum.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam angkutan umum.

D. Kerangka Konseptual

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Artikel yang berjudul *Penegakan Hukum* menyatakan:

“Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa”.⁷

Menurut Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya* menyatakan:

“Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam

⁷ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses 13 Maret 2023.

kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal”.⁸

Menurut Joseph L. Schofer dalam Artikel Wikipedia yang berjudul *Transportasi Umum* menyatakan:

“Angkutan umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan”.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif empiris, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

⁸ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, bina aksara, Jakarta, hlm. 29.

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_umum, Diakses 13 Maret 2023.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian. Hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

D. Wawancara AIPDA Agus di Polda SumSel

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak lumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka

Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang Kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, 2015, *KUHP dan KUHPA*, Rineka cipta, Jakarta
- AR. Mustopadidjaja, 2013, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Gramedia, Denpasar
- AZ. Abidin dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Dehk dan Hukum Penilensier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Baharuddin, 2007, *Psikologi Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Jakarta
- E. Sumaryono, 2015, *Elika Profesi Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Harahap Chairuman, 2003, *Supremasi Hukum*, Cita pustaka media, Jakarta
- H.J. Van Schravendijk, 2015, *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, JB. Wolters, Jakarta
- H.R Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta
- Martiman Prodjohainidjojo, 2016, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Moeljatno, 2015, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Makasar
-, 2017, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno dan Suharto RM., 2016, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Mustafa, 2007, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok
- Mr. Kami, 1981, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Penerbit Eresco, Jakarta
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Bam, Bandung
- R. Tresna, 2019, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

....., 2010, *Sosiolog Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

....., 2013, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta

....., 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

....., 2019, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Penerbit Eresco, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

C. Sumber Lainnya

Internet :

- Jimly Asshiddiqie, Artikel Penegakan Hukum, 2012
- Joseph L. Schofer, Artikel Transportasi Umum, 2018
- Kombes Baharudin Djafar, Detik News, Pemerksaan di Angkot, 2020

Wawancara